



LAPORAN KINERJA

**TRIWULAN I
TAHUN 2026**

**STASIUN PPMHKP
TAHUNA**



Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas organisasi menyusun dan menyajikan LAPORAN KINERJA (LKj) Tahunan dan Triwulanan yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Permen KP 35 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan kinerja organisasi di lingkup Kementerian Kelautan dan perikanan serta Peraturan Kepala Badan PPMHKP Nomor : 62/PER-BPPMHKP/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan BPPMHKP.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2026 . Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Akhirnya kami berharap agar laporan kinerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi Stasiun PPMHKP Tahuna.

Tahuna, Mei 2026

Kepala,



Aylin Syanet Lalu, S.Si

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

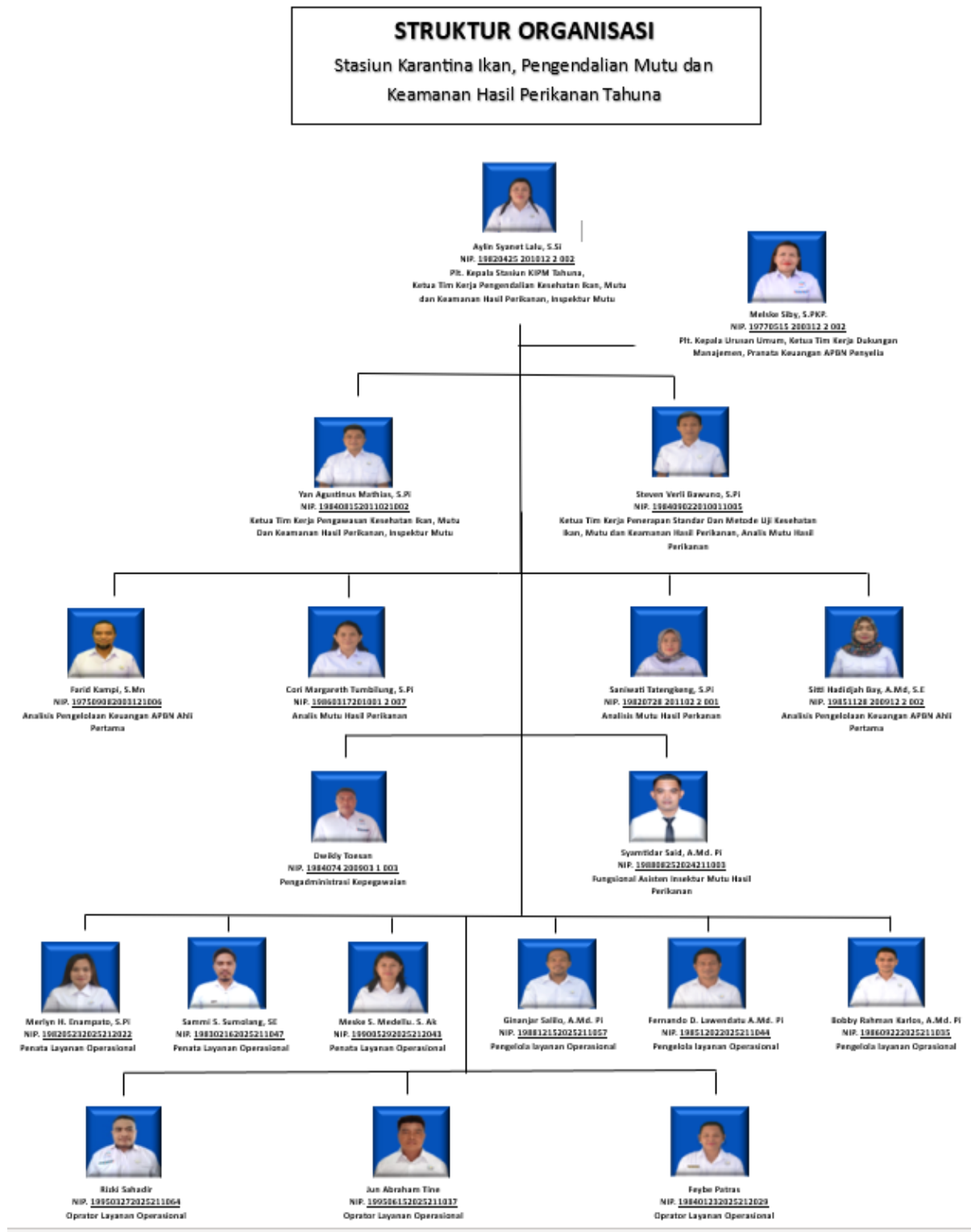
Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8/PERMEN-KP/2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 16/PERMEN-KP/2025 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Stasiun PPMHKP Tahuna dituntut untuk melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban BPPMHKP Tahuna dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama triwulan 1 tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Tahuna. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun PPMHKP Tahuna serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Tahuna. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Plt.Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna dibantu oleh Ketua tim kerja , Ketua tim kerja primer, ketua tim kerja pasca panen dan Pengendalian Informasi, Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu, serta seluruh pegawai Stasiun KIPM Tahuna

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUNA



Jumlah SDM aparatur yang mendukung Stasiun PPMHKP Tahuna saat ini berjumlah 19 orang pegawai terdiri dari 9 PNS dan 10 PPPK. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien. Selain itu, Stasiun PPMHKP Tahuna juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Stasiun PPMHKP Tahuna dalam perspektif *learning and growth*.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI STASIUN PPMHKP Tahuna

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun PPMHKP Tahuna disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan Stasiun PPMHKP Tahuna Tahun 2026 adalah mengacu pilar pembangunan kelautan dan perikanan 2025 – 2029, yaitu penegakan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan, melalui strategi:
 - a. Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan;
 - b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan;
2. Tata kelola pemerintah yang baik dilingkungan:
 - a. Survey keputusan masyarakat;
 - b. Indeks Profesionalitas ASN;
 - c. Penyelesaian temuan BPK;
 - d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja:

Isu strategis mutu dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada mandat untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Triwulan I Tahun 2026 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

VISI DAN MISI

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BKIPM adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Stasiun PPMHKP Tahuna memberikan mandat kepada Stasiun PPMHKP Tahuna untuk menetapkan visi pembangunan Badan mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2024-2029, yaitu Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Misi yang diemban oleh BPPMHKP untuk mewujudkan visi tersebut sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KKP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan pembangunan Stasiun PPMHKP Tahuna merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Stasiun PPMHKP Tahuna adalah Mengendalikan dan Mengawasi Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategi Stasiun PPMHKP Tahuna. Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai.

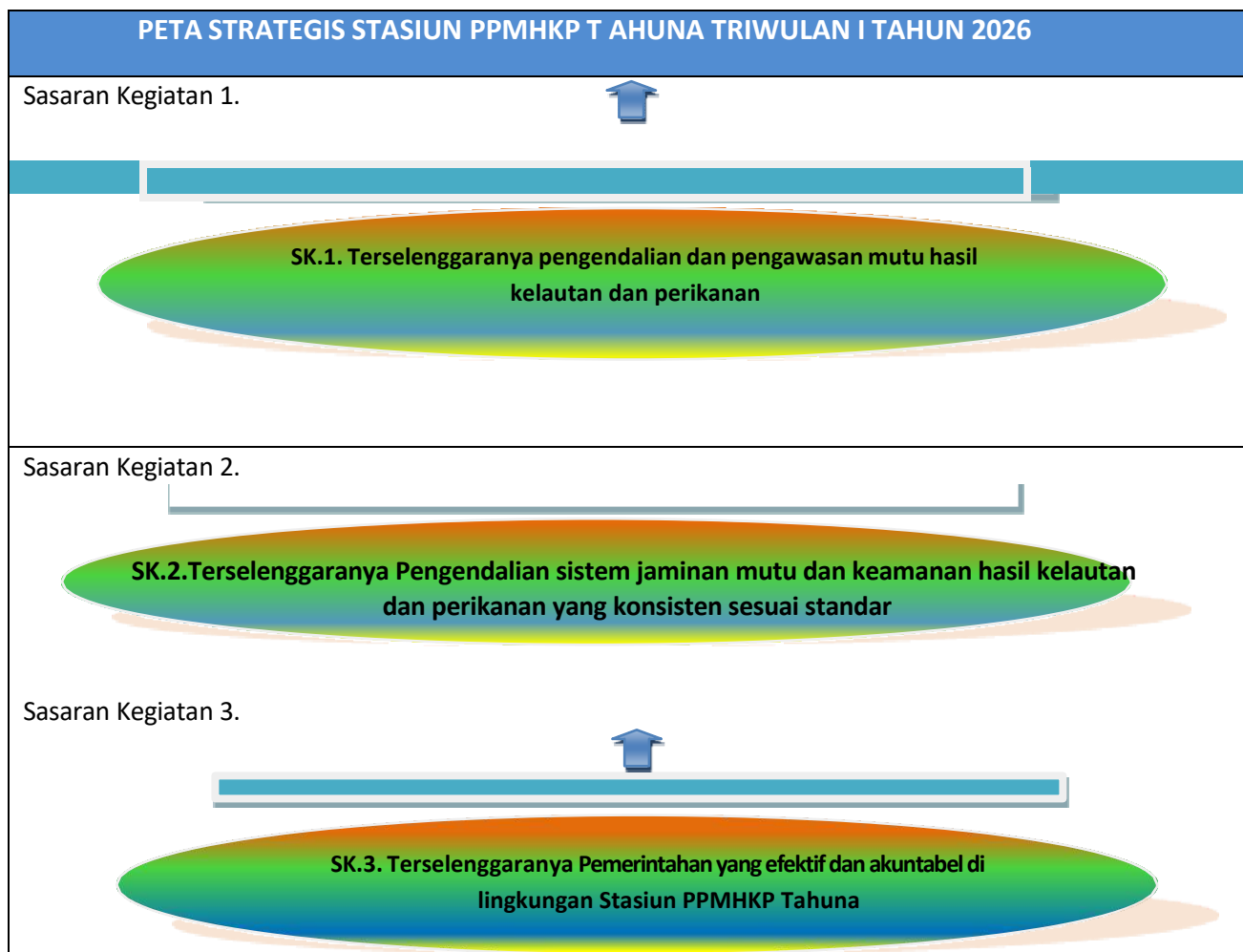
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Tahuna	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	77
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Indeks)	3.5

Stasiun PPMHKP Tahuna pada 2026, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKP Tahuna.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/KEP- BKIPM/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun PPMHKP Tahuna Triwulan I Tahun 2026 ditunjukkan pada Gambar 1. Dan Tabel 1.1 di bawah ini:



Gambar 1. Peta Strategis STASIUN PPMHKP Tahuna Tahun 2026

Tabel Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKP Tahuna Tahun 2026
diuraikan sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup stasiun KIPM Tahuna (%)	72
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Tahuna	4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Indeks)	82,5
		5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	77
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	86,2
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Persen)	86
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	92,1
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	71,75
		10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	77
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Indeks)	3,5

Tabel : 2.1 Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun PPMHKP Tahuna Tahun 2026

Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKP Tahun 2026 diuraikan seperti pada Tabel berikut ini : Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKK yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKK, akan diperoleh indeks capaian IKK. Penghitungan indeks capaian IKK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKK yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKK adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKK} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

- b. Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKK adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKK} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$$

- c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKK adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKK adalah sebagai berikut:



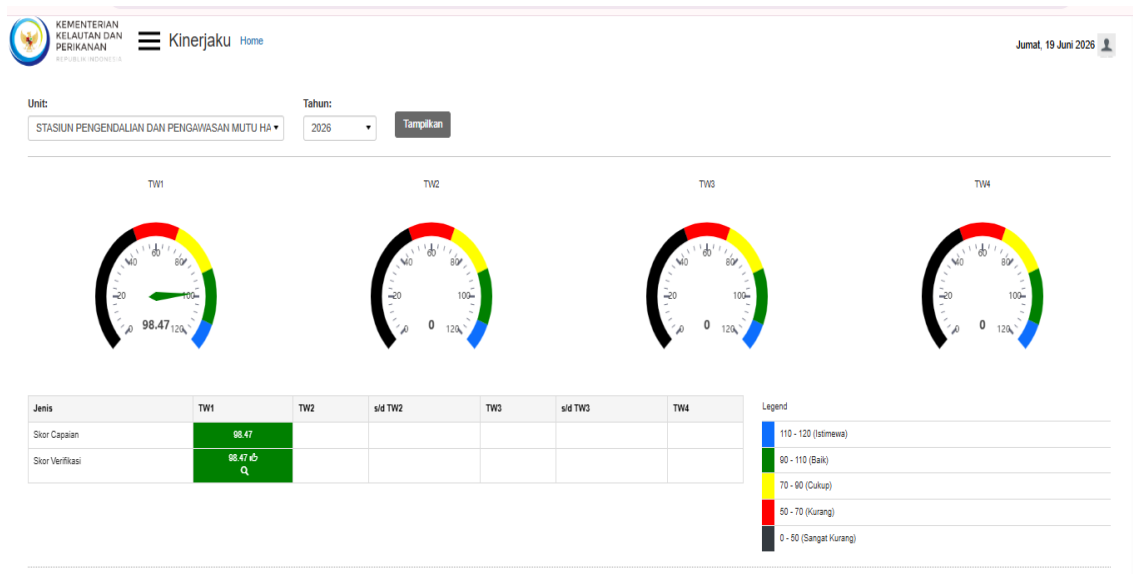
Gambar 3. Status indeks capaian IKK

BAB III

AKUNTABILITAS

CAPAIAN KINERJA

Secara umum, target-target kinerja pada Triwulan 1 tahun 2026 belum tercapai. Berdasarkan *dashboard* sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, nilai pencapaian sasaran kegiatan (NPSK) Stasiun PPMHKP Tahuna Triwulan 1 sebesar 98,47% Nilai NPSK tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran kegiatan berdasarkan target yang ditetapkan dalam tahun 2025. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan Stasiun Tahuna dalam melaksanakan program di bidang Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam mendukung visi dan misi BPPMHKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 4. Dashboard Level 2 Capaian IKU Triwulan I Tahun 2026 Pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 02. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Tahuna
Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	REALISASI TW I
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup stasiun KIPM Tahuna (%)	72	
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Tahuna (%)	72	
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	71	
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Tahuna	4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Indeks)	82,5	
		5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	77	
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	86,2	
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Persen)	86	
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	92,1	
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Nilai)	71,75	
		10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%)	77	
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (Indeks)	3,5	

IK1.Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup stasiun PPMHKP Tahuna

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Pada Triwulan 1 tahun 2026, tercapai 90,28%

Tabel 01. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup stasiun PPMHKP Tahuna

Indikator Kinerja		Target 2026	Realisasi TW I 2026	Persentase Capaian TW I 2026
IK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan Tahuna	72%	65	90,28 %

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Capaian untuk indikator kinerja Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan triwulan I tahun 2026 tercapai 86,8% dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 02. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Indikator Kinerja		Target 2026	Realisasi TW I 2026	Persentase Capaian TW I 2026
IK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai	72%	62,5	86,8%

Selama Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat pengajuan permohonan perpanjangan maupun permohonan sertifikasi HACCP untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) baru. Kondisi tersebut mengakibatkan target Sertifikasi HACCP yang ditetapkan oleh pusat yaitu sebanyak dua sertifikat HACCP belum dapat terpenuhi.

Kendala yang dihadapi antara lain UPI yang berada di wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe masih berorientasi pada pengiriman ikan untuk pasar domestik, sehingga tingkat kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan masih rendah. Selain itu, kontrak UPI yang beroperasi di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Pelabuhan Perikanan Dagho akan berakhir pada awal Tahun 2026, sehingga pihak UPI enggan untuk melakukan perpanjangan Sertifikat HACCP.

- Melaksanakan kunjungan ke pelaku usaha dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) pada setiap tahapan proses produksi.

IK3. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Stasiun PPMHKP Tahuna

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Stasiun KIPM Tahuna menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di Stasiun PPMHKP Tahuna. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = (\text{jumlah bobot})/(\text{jumlah unsur}) = 1/9 = 0,1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = (\text{Total dari nilai persepsi per unsur})/(\text{Total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap Triwulan pada tahun berjalan, sehingga nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahunan dinyatakan dengan rata – rata Nilai hasil survei :

$$\text{Nilai Survei} = \text{Nilai TW 1} + \text{Nilai TW 2} + \text{Nilai TW 3} + \text{Nilai TW 4} / 4$$

Tabel 03. Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW I 2026	Persentase Capaian TW I 2026
Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tahuna (Indeks)	3.5	3.11	88,9

IK4. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tahuna

Capaian Kinerja berasal dari sasaran strategis Tata kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan agar setiap Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lingkungan birokrasi dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Sedangkan untuk pengukurannya dapat dinyatakan dengan formula sebagai berikut:

a) Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

1. Kualifikasi
2. Kompetensi
3. Kinerja
4. Disiplin

b) Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

1. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
2. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
3. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/
4. SLTA Sederajat

c) Dengan formula sebagai berikut:

Nilai Nama Kualifikasi:

*) Nilai Kualifikasi

1. Pendidikan S3 : 25 poin
2. Pendidikan S2 : 20 poin
3. Pendidikan S1 : 15 poin
4. Pendidikan D III/SM : 10 poin
5. Pendidikan D II/D I/ : 5 poin
6. SLTA/Sederajat : 5 poin
7. Pendidikan SMP/ SD : 1 poin

d) Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagaiberikut:

Tabel 04. Indikator riwayat pengembangan kompetensi

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada Levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada Levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,25
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,25
0	Tidak pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total mengikuti Kompetensi	40	40	40

a) Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
2. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 16. Indikator penilaian SKP

No.	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	28
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

b) Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:

1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
2. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Tabel 17. Indikator hukuman disiplin

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.

Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Tabel 04. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tahuna

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW I 2026	Persentase Capaian TW I 2026
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tahuna	82,5	0	0

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa target IKK Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Tahuna pada Triwulan 1 yaitu sebesar 82,5 dan realisasinya pada triwulan I tahun 2026 yaitu sebesar 0%.

IK.05. Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Tahuna

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

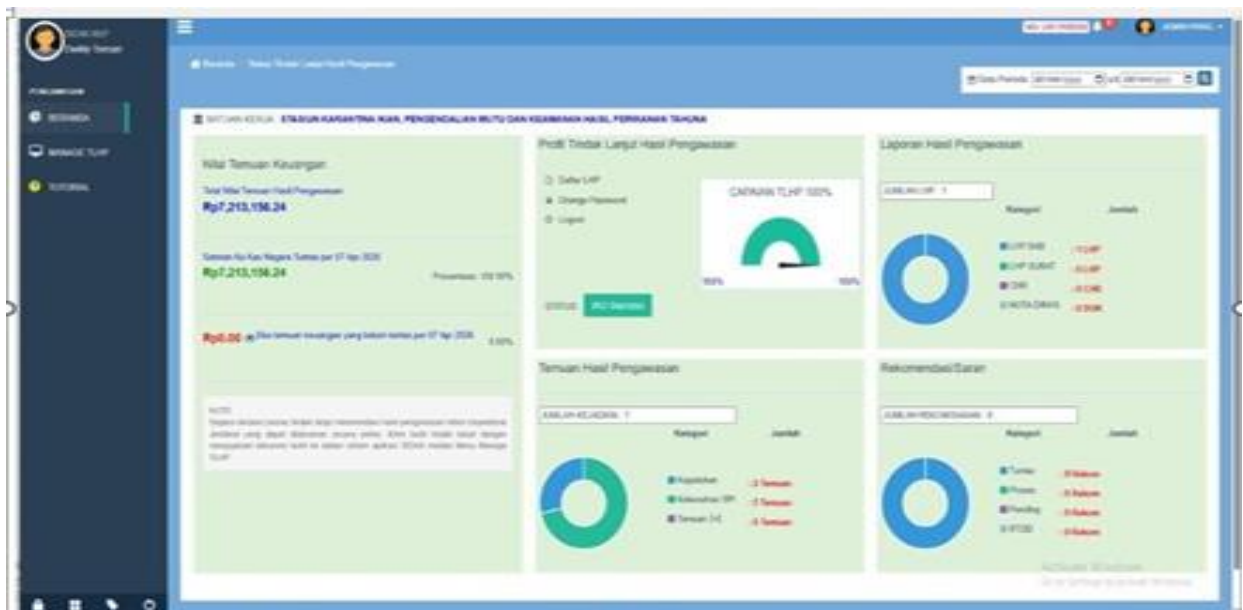
Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh BPK yaitu :

Tabel 20. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP Lingkup SPPMHKP Tahuna.

Skala	Opini
5	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf)
3	WDP (Wajar dengan Pengecualian)
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Meyatakan Pendapat

IK.06. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPMHKP Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna.

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran. Untuk indikator ini Stasiun PPMHKP Tahuna memiliki target 86% pada tahun 2026 dengan realisasi sebesar 100% pada triwulan I Tahun 2026, sehingga persentase capaian hasil pengawasan sebesar 116,27%. Stasiun PPMHKP Tahuna selalu menindak lanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP yang menjadi objek pengawasan untuk mencapai target indikator ini.



Tabel 07. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPMHKP lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW I 2026	Persentase Capaian TW I 2026
Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPMHKP Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna	86	100	116,27 %

REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Tahuna Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Tahuna pada tahun anggaran (TA) 2026 Pagu awal sebesar Rp 3.160.685.000,- dan direvisi menjadi Rp 2.839.629.000,- dengan Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Tahuna pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp ,524.768.424,- atau sebesar 18,48% Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Tahuna T.A 2026 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 2.11 dan Tabel 2.12

Jenis Belanja	Pagu TW.1 2026	Realisasi TW.1 2026	Persentase TW .1 2026
Belanja Pegawai Stasiun PPMHKP Tahuna TW.1 Tahun 2026	Rp. 2.243.301.000,-	Rp.162.518.474,-	20,34 %

Jenis Belanja	Pagu TW.1 2026	Realisasi TW.1 2026	Persentase TW .1 2026
Belanja Barang Stasiun PPMHKP Tahuna TW.1 Tahun 2026	Rp. 540.200.000,-	Rp.60.008.927,-	11,11 %

Jenis Belanja	Pagu TW.1 2026	Realisasi TW.1 2026	Persentase TW .1 2026
Pengendalian Mutu Stasiun PPMHKP Tahuna TW.1 Tahun 2026	Rp.95.605.000,-	Rp.0,-	0%

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PPMHKP Tahuna Triwulan I Tahun 2026 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Stasiun PPMHKP Tahuna pada periode TW I Tahun anggaran 2026, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Terhadap capaian IKK tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Triwulan I Stasiun PPMHKP Tahuna Tahun 2026 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%) sebesar 65 % dari target 72 % dimana kegiatan yang dilakukan baru identifikasi serta sosialisasi kegiatan CBIB, CPIB, CPIB Kapal, CPPIB, CPOIB, CDOIB.
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna (%) sebesar 62,5 % dari target 72 %
3. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Stasiun PPMHKP Tahuna (nilai), hasil survei kepuasan masyarakat pada triwulan I sebesar 3,11 dari target 3,5
4. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna sebesar 116,27% dari target 86 , pada triwulan I tahun 2026 tidak ada pemeriksaan Inspektorat yang dilakukan di Stasiun PPMHKP Tahuna .
5. Persentase rencana umum Pengadaan PBJ yang di umukan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Tahuna sebesar 100% dari target 77

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun PPMHKP Tahuna pada triwulan I tahun 2026, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Agar dilakukan penyesuaian manual IKU Persentase unit kerja Stasiun PPMHKP Tahuna yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar antara lain sharing knowledge tidak hanya sebatas upload dokumentasi namun juga dilakukan sharing knowledge melalui pembuatan content video yang substansinya meningkatkan kompetensi ASN. Selain itu, untuk keselarasan agar disusun peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pemanfaatan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.
2. Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Untuk meningkatkan nilai kinerja Reformasi Birokrasi Stasiun PPMHKP Tahuna perlu dilakukan upaya perbaikan antara lain : Melakukan penyempurnaan peta bisnis proses dan menjabarkannya dalam SOP, melakukan assessment kepada pegawai yang belum pernah mendapatkannya dan memanfaatkan hasil assessment untuk pengembangan kompetensi dan meningkatkan mutu SDM organisasi, serta sebagai sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi, dan karir pegawai, melakukan pembangunan zona integritas lebih intensif dan Meningkatkan tingkat kepatuhan LHKASN.

Untuk meningkatkan nilai AKIP Stasiun PPMHKP Tahuna, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Melakukan reviu & penyempurnaan IKU
2. Memanfaatkan IKU yang tercantum dalam Rancangan Renstra Tahun 2026-2029 sebagai instrumen untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja, sehingga menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja unit kerja
4. Meningkatkan kualitas evaluasi program, sehingga menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program (perubahan kondisi terukur atau target grup program)

5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.